

Ilmu Mukhtalif Al-Hadīs: Pendekatan dan Metode Penyelesaian

Sheyla Nichlatus Sovia¹, Rendy Dwi Hermanto²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri

²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹sheyla.sovia@iainkediri.ac.id

²rendydwihermanto@iainponorogo.ac.id

Abstract

The theoretical study of the contradictions that exist in the hadiths of the Prophet s.a.w. has begun since the 2nd century Hijri. The existence of mukhtalif (contradictory) hadiths regarding a particular problem, practically can cause confusion in taking certainty of the teachings (legal provisions) that regulate the problem, which of them must be followed and practiced. In order not to be trapped in understanding hadiths that appear to be contradictory, it is necessary to discuss a study of hadith, namely the Mukhtalif al-Hadīth and its resolution. Mukhtalif al-Hadīth is a science that seeks to bring together (talfiq al-hadīth) several hadiths that contradict their meaning. Included in the definition of mukhtalif hadith are hadiths that are difficult to understand because of the existence of difficult-to-understand words. This article attempts to explore matters relating to the Mukhtalif al-Hadīth as well as its approach and method of solution so that readers can draw conclusions not to rush to reject hadiths that are considered contradictory before actually conducting in-depth verification.

Keyword: Contradictory Hadiths, The Mukhtalif al-Hadīth, A Solution Method

Abstrak

Kajian teoretis tentang kontradiksi yang ada dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. sudah dimulai sejak abad ke-2 Hijriyah. Adanya hadis-hadis mukhtalif (bertentangan) menyangkut suatu masalah tertentu, secara praktis hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil kepastian ajaran (ketentuan hukum) yang mengatur masalah tersebut, yang manakah di antaranya yang harus diikuti dan diamalkan. Agar tidak terjebak di dalam memahami hadis yang secara kasat mata terlihat bertentangan, maka perlu dibahas suatu kajian hadis yaitu hadis mukhtalif dan penyelesaiannya. Ilmu Mukhtalif al-Hadīs adalah ilmu yang berusaha untuk mempertemukan (talfiq al-hadīs) beberapa hadis yang bertentangan maknanya. Termasuk dalam pengertian hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang sulit dipahami karena adanya lafadz yang sulit dipahami. Artikel ini mencoba mengeksplorasi hal-hal yang berkenaan dengan ilmu mukhtalif al-hadīs serta pendekatan dan metode penyelesaiannya sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan untuk tidak terburu-buru menolak hadis-hadis yang dinilai kontradiktif sebelum benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam.

Kata kunci: Hadis Kontradiktif, Ilmu Mukhtalif al-Hadīs, Metode Penyelesaian

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

A. Pendahuluan

Ajaran Islam didasarkan atas ketaatan kepada perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an. Selain sebagai penyampai risalah, Rasulullah juga berperan sebagai penjelas, sekaligus pengamal yang kadang memiliki hak khusus, yakni bahwa sebagian 'perilaku' Nabi juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang mandiri, ketika tidak didapati keterangan yang tertera dalam Al-Qur'an. Imam Al-Syāfi'ī dalam *Al-Risālah* menjelaskan bahwa agama ini didasarkan pada konsep *bayān* (penjelasan dari Tuhan), yakni penjelasan dengan Al-Qur'an dan kemudian melalui Sunnah Nabi (Muḥammad 'Ābid Al-Jābirī, n.d.). Di sinilah posisi Sunnah menjadi lebih mapan dibanding sebelumnya. Di mana Sunnah telah mendapatkan legitimasi teologisnya. Dengan status sebagai sumber kedua syariah, bersamaan dengan kemapanan yang diperolehnya melalui teoritisasi yang dilakukan al-Syāfi'ī dalam proyek ushul fikihnya, Sunnah mulai dikaji secara teoritik-konseptual. Bukan sekadar diriwayatkan dan diamalkan.

Hadis Nabi yang sampai pada kita hari ini banyak jumlahnya. Tidak semuanya hadis Nabi itu dapat kita terima secara mutlak. Hal ini disebabkan hadis Nabi tersebut masih terbagi ke dalam berbagai bentuk hadis; seperti hadis *mutawātir*, *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'if* serta *mauḍū'*. Untuk sebagai *hujjah*, hanya hadis *mutawātir*, *ṣaḥīḥ*, dan *ḥasan* yang bisa dijadikan pedoman.

Para sahabat pada umumnya mulai mengambil bahkan mengamalkan hadis secara langsung dengan melihat atau mendengar hadis. Perbandingan antara dua hadis atau lebih seringkali memunculkan pemahaman yang berbeda. Perbedaan riwayat, pemahaman, berikut pengamalannya menjadikan pertentangan antar sunnah tidak terelakkan. Fenomena semacam inilah yang menjadi fokus kajian ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs*.

Kajian teoretis tentang kontradiksi yang ada dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. sudah dimulai sejak abad ke-2 Hijriyah. Seperti yang dicatat al-Suyuthi, karya yang pertama membahasnya sebagai kajian yang mandiri ialah karya al-Imam al-Syāfi'ī yang berjudul *Ikhtilāf al-Ḥadīs*. Dalam tema yang sama, al-Imam ibn Qutaibah tampil dengan karyanya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs*. Ia berusaha mempertahankan akidah melalui pendekatan hadis sebagai pengkayaan sekaligus alternatif bagi perspektif yang berkembang luas saat itu dalam memahami problem-problem teologis yang sering kali dimonopoli kelompok Kalam, Tasawuf, dan Filsafat. Kajian *Mukhtalif al-*

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Ḥadīs juga diperkaya dengan kehadiran *Syarḥ Musykil al-Aṣar* karya Abu Ja'far al-Taḥāwī, seorang ahli fikih, pakar hadis, dan mufassir yang dipercaya sebagai pendiri aliran Mazhab Thahawiyah, salah satu sekte Sunni. Berikutnya, Ibnu Faurak menghadirkan master piece-nya yang berjudul *Kitāb Musykil al-Ḥadīs au Ta'wīl al-Akḥbār al-Mutasyābihah* dalam diskusi *Mukhtalif al-Ḥadīs* ini.

Adanya hadis-hadis *mukhtalif* (bertentangan) menyangkut suatu masalah tertentu, secara praktis hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil kepastian ajaran (ketentuan hukum) yang mengatur masalah tersebut, yang manakah di antaranya yang harus diikuti dan diamalkan. Agar kita tidak terjebak di dalam memahami hadis yang secara kasat mata terlihat bertentangan, maka perlu dibahas suatu kajian hadis yaitu hadis *mukhtalif* dan penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

Metode pada penulisan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena menganalisa teks pada literatur pustaka yang mendukung data hasil penelitian untuk capaian tujuan penelitian. Seperti pada umumnya, penelitian kualitatif memiliki ciri pola berpikir secara induktif dinilai efektif untuk menemukan makna di balik data berdasarkan kebenaran yang logis, teoritis (Suharsimi Arikunto, 2002). Dengan demikian, kualitatif deskriptif dinilai sebagai alternatif yang akan memberikan ruang bagi peneliti ketika mendalami observasi penafsiran terhadap dokumen/literatur maupun sejarah keilmuan yang mendukung data (Rukin, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi dan Objek Kajian *Mukhtalif Al-Ḥadīs*

Dalam kaidah bahasa, *mukhtalif al-ḥadīs* adalah susunan dua kata benda (*isim*), yakni *mukhtalif* dan hadis. *Mukhtalif* merupakan *ism fā'il* (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *ikhtilāf*, yakni bentuk *maṣdar* dari *ikhtalafa*.

Ibn Manẓūr berkata dengan mengutip al-Laiṣ dan Ibn Sidah: "*khalfu* (dengan sukun pada lam) berarti kebalikan arah depan (belakang). *Khalafayakhlufu* (*ṣara khalfahu*, berada di belakang), *ikhtalafahu* (*akḥazahu min khalfih*, mengambil sesuatu dari belakang), *ikhtalafahu*, *khallafahu*, *wa akhlafahu* (*ja'alahu khalfahu*, memposisikan di belakang). *Takhalluf* (*ta'akkhur*, tertinggal di belakang). Kata yang diderivasikan dari tiga huruf dasar ini selalu menyimpan pengertian 'belakang', yang kadang secara tidak langsung

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

melibatkan pengertian 'depan' (lawannya) sebagai makna oposisi yang harus selalu terkait dengannya. Kata-kata turunannya seringkali menunjukkan terlibatnya 'depan'. Sehingga dalam hal ini timbul pengertian antara dua hal; depan-belakang." (Manzūr, 2003).

Posisi semacam ini seolah-olah menegaskan adanya ketidaksamaan (*'adam al-ittifāq wa al-tasāwī*) antara dua hal itu, keragaman (*tanawwu'*), dan bahkan adanya saling pertentangan satu dengan lainnya. Ini dapat dilihat pada redaksi Q.S. al-An'am: 141, "*wa al-nakhla wa al-zar'a mukhtalifan ukūluh*" (Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya). *Mukhtalif* dalam ayat ini bermakna bermacam-macam. Penjelasan terkait hal yang disebut 'bermacam-macam' tidak lain merupakan dua hal atau lebih yang mana antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Dalam contoh lain disebutkan bahwa, *ikhtalafa al-qaum* (kaum itu berbeda pendapat), yang memiliki pengertian bahwa sebagian di antara mereka mengambil pilihan yang tidak sama (berbeda) dengan pilihan yang diambil oleh sebagian yang lain.

Kata 'hadis' (baru) adalah lawan kata dari 'yang lama'. Perkataan disebut juga hadis (*muḥādasah*, untuk pembicaraan), karena ia diwujudkan dengan cara diucapkan, sehingga dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dalam hal ini, kajian hadis memiliki pengertiannya sendiri, yaitu setiap yang disandarkan kepada Nabi baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, kesaksian (*taqrīr*), ciri fisik, karakter perilaku, sejarah, baik sebelum atau setelah diutus sebagai rasul (Muḥammad 'Ajjāj, 1983).

Apabila kata *ikhtilaf* dipadukan dengan hadis, maka ia menjadi *ikhtilāf ḥadīs*, yang berarti hadis-hadis yang satu sama lain mengandung ketidaksamaan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan (Shihab, 1994).

Sedangkan menurut istilah, ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs* ialah ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya (Suparta, 2003).

Selain itu, ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama. Al-Naisābūrī dalam karyanya yang berjudul *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīs*, mendefinisikan *mukhtalif al-ḥadīs* sebagai:

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة و
السقم بيان

Sunah-sunah Rasulullah s.a.w. yang saling bertentangan, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, dan di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan serta kelemahannya.” (Muslim ibn Ḥajjāj, 2001)

Mukhtalif al-ḥadīs menurut al-Imām al-Nawawī ialah:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما

Dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahirnya, maka kedua hadis tersebut dikompromikan atau di-tarjih (untuk diambil mana yang kuat dari salah satunya). (Al-Suyūṭī, 1998).

Dari definisi ini, dapat ditarik pemahaman tentang bentuk pertentangan yang dimaksud, yaitu pertentangan yang tidak mungkin dipertemukan (*taḍadud*) menurut pengertian lahiriahnya. Jadi menyisakan pengertian hakikinya yang masih dimungkinkan dapat dipertemukan. Kemungkinan inilah yang akhirnya memunculkan solusi-solusi penyelesaian berupa *taufiq* atau *tarjih*.

Pengertian di atas kemudian disempurnakan oleh pakar hadis kontemporer dengan pengertian yang lebih definitif. Maḥmūd al-Ṭaḥān menjelaskan secara sederhana, bahwa *mukhtalif al-Ḥadīs* adalah:

الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما

Hadis yang diterima yang dipertentangkan dengan sesamanya disertai adanya kemungkinan dikompromikan antara keduanya. (Al-Ṭaḥān, n.d.)

Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb mendefinisikan ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs wa Masyākilihi* sebagai:

العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها أو يوفق بينهما كما يبحث في الأحاديث التي يشكل فهمها أو تصورها فيدفع أشكالها ويوضح حقيقتها

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu dihilangkan sisi pertentangannya atau di-taufiq antara keduanya, sebagaimana dibahas tentang kejanggalan pemahaman atau penggambaran atas hadis-hadis, lalu ditolak kejanggalannya dan dijelaskan hakikat sebenarnya.” (Muḥammad ‘Ajjāj, 1983).

Pengertian yang diberikan al-Ṭaḥān ini terlihat lebih jelas dengan menyebutkan sisi diterimanya dua hadis yang bertentangan, dan secara tidak langsung menunjukkan kesahihannya, disertai adanya kemungkinan

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

jam'u yang tentunya dalam hal ini mengecualikan hadis *muḍṭarib*, karena tidak menyisakan ruang untuk *jam'u*, akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan solusinya. Meskipun demikian, pengertian ini lebih mendekati standar pembuatan definisi yang melarang dimasukkannya hal-hal di luar hakikat objek yang didefinisikan. Solusi merupakan sesuatu yang berada di luar bentuk hadis yang menjadi objek kajian kita.

Sedangkan 'Ajjāj al-Khatīb telah membahas *Mukhtalif al-Ḥadīs* sebagai sebuah ilmu. *Mukhtalif al-Ḥadīs* merupakan sebuah kajian yang menempatkan hadis-hadis bermasalah sebagai objeknya. Dalam hal ini, permasalahan yang dimaksud yakni pertentangan lahiriah yang dikandung olehnya untuk dihilangkan dengan cara-cara tertentu. 'Ajjāj juga membedakan *Mukhtalif al-Ḥadīs* dari *Musykil al-Ḥadīs*. Dalam hal ini problem yang ada dalam *Musykil al-Ḥadīs* adalah kejanggalan yang timbul dari proses memahami beberapa hadis. Selanjutnya, asumsi akan adanya kejanggalan itu ditolak dengan cara dijelaskan hakikat yang dimaksud dari hadis tersebut. Pengertian yang dibawakan 'Ajjāj lebih general, dan hampir sama dengan definisi yang ditawarkan al-Suyūṭī dan al-Nawawī yang tidak membedakan derajat kesahihan.

Dari seluruh definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1. terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis; 2. pertentangan bersifat lahiriah; 3. pertentangan itu diselesaikan dengan beberapa cara.

Sasaran ilmu ini mengarah pada hadis-hadis yang saling berlawanan (*hadis mukhtalif*) untuk dikompromikan kandungannya baik dengan jalan membatasi (*taqyīd*) kemutlakannya maupun dengan mengkhususkan (*takhsīs*) keumumannya dan lain sebagainya, atau hadis-hadis yang *musykil*, untuk dita'wilkan, hingga hilang kemusykilannya, walaupun hadis-hadis *musykil* ini tidak saling berlawanan.

Hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang mengalami pertentangan satu sama lain. Akan tetapi bisa jadi di antara pertentangan itu hanya terdapat pada zahirnya saja, dan ketika ditelusuri sebenarnya masih memungkinkan untuk dikompromikan. Sementara menurut Nūruddīn 'Itr, hadis-hadis *mukhtalif* ialah hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan kaedah-kaedah yang baku, sehingga mengesankan makna yang bathil atau bertentangan dengan nas-nas syar'i yang lain (Itr, 1994). Atau lebih jelasnya tentang *mukhtalif* ini adalah adanya pertentangan dengan Al-Quran, akal, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains modern.

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Dalam hal ini, yang termasuk dalam pengertian hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sulit dipahami (*musykil*). Abū al-Laiṣ mendefinisikan hadis *musykil* sebagai hadis *maqbul* (*ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*) yang tersembunyi maksudnya karena adanya sebab dan hanya diketahui setelah merenungkan maknanya atau dengan adanya dalil yang lain. Dinamakan *musykil* sebab maknanya yang tidak jelas dan sukar dipahami oleh orang yang bukan ahlinya (Mustaqim, 2008).

Ibn Fūrak dalam kitabnya yang berjudul *Musykil al-Ḥadīs wa Bayānuh* berpendapat bahwa hadis *musykil* adalah hadis yang tidak dapat dengan jelas dipahami tanpa menyertakan penjelasan lain, seperti hadis-hadis yang kandungannya berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dzāt Allah, sifat-sifat maupun perbuatan-Nya yang menurut akal tidak layak dikenakan penisbatannya kepada-Nya kecuali setelah dilakukan takwil terhadap hadis-hadis tersebut.

2. Urgenitas *Mukhtalif* Hadis dan Aplikasinya

Untuk memahami hadis Nabi s.a.w. dengan pemahaman yang sehat, kuat, jernih serta mendalam, dan juga melakukan istinbat hukum dari hadis tersebut secara benar dan sah tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna kecuali apabila didukung dengan pengetahuan tentang *mukhtalif al-ḥadīs*, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap bagi seorang ilmuan (ulama) yang berkecimpung dalam bidang tersebut memahami ilmu *mukhtalif al-ḥadīs* merupakan sebuah hal yang tidak bisa diganggu gugat.

Begitu pentingnya pemahaman mengenai *mukhtalif al-ḥadīs*, menjadikan para ulama bervariasi dalam memposisikan ilmu ini. Di antara mereka adalah Ibn Ḥazm al-Zāhirī yang menyatakan:

وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

Dan ini (maksudnya adalah ilmu Mukhtalif al-Hadīs) merupakan salah satu disiplin ilmu yang sulit, rumit bagi seorang ilmuan (ahl al-'ilm) dalam merumuskan atau menjabarkan nas-nas hadis.

Terkait urgensi ilmu ini, Imam al-Nawawī juga berpendapat bahwa:

هذا فنٌّ من أهمِّ الأنواع ويضطرُّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف

Dan ini (ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs) merupakan salah satu cabang ilmu terpenting. dan semua ulama dari segala kelompok mutlak membutuhkan pengetahuan tentang ilmu ini.

Ibn Taimiyyah juga menyatakan:

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم

Sesungguhnya pertentangan (*secara zahir*) antara beberapa petunjuk dalil dan melakukan tarjih pada sebagian dalil tersebut merupakan samudera yang sangat luas (*artinya sangat luas dan rumit*).

Selain mereka, al-Sakhāwī mengatakan,

“Ilmu ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap ulama dalam bidang apapun. Siapa saja yang bisa secara sempurna melaksanakan ilmu ini adalah seseorang yang benar-benar pandai mengumpulkan ilmu hadis dan fikih, serta dapat menyelami arti dari kata-kata sulit”.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan:

“Oleh karena itu (yang menangani ilmu ini hanyalah mereka yang piawai bidangnya), Imam Abu Bakar ibn Khuzaimah termasuk orang terbaik dalam hal ini. Namun beliau terlalu berlebihan, beliau berkata: “aku tidak pernah menjumpai dua hadis yang bertentangan. Jika seseorang pernah menemukannya, maka datangkanlah padaku agar aku selesaikan (pengumpulannya)” (Syams al-Dīn Al-Sakhāwī, 1983).

Al-Bulqīnī menyanggah pernyataan Ibn Khuzaimah ini dengan mengatakan:

لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل

Andai saja kita membiarkan pintu takwil terbuka, niscaya akan tertolak (tidak ada) kebanyakan ‘illat hadis”.

Urgenitas ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs* terlihat sejak periode sahabat, dimana ulama pada saat itu mempunyai antusias yang lebih dalam hal ini. Mereka yang mendalami ilmu ini ialah mereka yang menjadi referensi seluruh umat dalam menangani problematika hidupnya. Mereka berusaha untuk mengumpulkan hadis, menggali hukumnya, dan mengkompromikan beberapa hadis yang kelihatannya bertentangan. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis yang telah menghancurkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan musuh-musuh Islam, seperti golongan Syi’ah dan Mu’tazilah. Dan mereka merumuskannya dalam karya-karya besar yang masih bisa dijumpai hingga saat ini (Muḥammad ‘Ajjāj, 1983).

Ada beberapa factor yang mempengaruhi *Ikhtilaf Hadis*, yaitu: Internal ketika berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut.

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Biasanya terdapat 'illat (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *da'if*. Secara otomatis hadis *da'if* tersebut ditolak ketika secara eksplisit bertentangan dengan hadis *ṣahih*; Eksternal saat disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya; Metodologi pada waktu berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*; dan Ideologi saat berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang (Mustaqim, 2008).

Untuk mengawali pembahasan tentang metode atau cara menyelesaikan hadis *mukhtalif*, sengaja dikutip pernyataan Imām al-Syāfi'ī sebagai peringatan yang tegas dalam memahami hadis-hadis mukhtalif, yaitu:

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين, فلا تعطل
منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه, ولا نجعل المختلف إلا فيما يجوز أن يستعمل أبدا
ألا بطرح صاحبه

Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. satu dengan yang lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk dikompromikan) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan telantarkan yang satu lantaran yang lain karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya” (Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi'ī, 1985).

Peringatan ini disampaikan berdasarkan satu prinsip bahwa tidak mungkin Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang antara satu dengan yang lainnya benar-benar saling bertentangan. Jika ada penilaian yang menyatakan bahwa satu hadis dengan hadis lainnya saling bertentangan, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama*, salah satu dari hadis tersebut bukanlah hadis *maqbul*, melainkan hadis *mardūd*, baik *da'if* maupun *mauḍū'*, besar kemungkinan bertentangan dengan hadis *ṣahih* atau *hasan*. *Kedua*, karena terdapat kekeliruan dalam memahami maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut. Bisa saja masing-masing

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

hadis tersebut memiliki maksud dan orientasi yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan menurut maksud masing-masing.

Secara garis besar penyelesaian *ta'arud al-adillah* terbagi menjadi dua metode yang digunakan oleh ulama yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Hanafiyah membagi usaha-usaha penyelesaian *ta'arud al-adillah* menjadi empat tahap yaitu *naskh*, *tarjih*, *jam'u wa tawfiq*, dan *tasāqut al-dalilain*. Sedangkan metode Syafi'iyah yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah, terbagi menjadi empat macam yakni: *al-jam'u wa al-tawfiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasāqut al-dalilain* (Firdaus, 2004).

Pendapat di atas pada dasarnya sama, bahwa metode penyelesaian hadis *mukhtalif* dapat dilakukan dengan bentuk kompromi, jika tidak mungkin dengan kompromi dilakukan *naskh*, kalau *naskh* tidak dapat maka dilakukan *tarjih*. Berikut ini akan dibahas satu persatu metode penyelesaian hadis *mukhtalif*.

3. Pendekatan Metode *Ikhtilaf*

a. Metode *Al-Jam'u wa al-Tawfiq* (penggabungan atau pengkompromian)

Metode ini merupakan sebuah penyelesaian dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing hadis sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis-hadis tersebut dapat dikompromikan. Dalam arti lain, mencari pemahaman yang tepat terkait hadis-hadis yang menunjukkan kesamaan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan. Metode ini tidak berlaku bagi hadis-hadis *da'if*, yang bertentangan dengan hadis-hadis *ṣahih*.

Untuk sampai pada titik temu antara kedua hadis yang saling bertentangan itu, dapat diselesaikan dengan empat cara, yaitu:

1) Menggunakan Pendekatan Kaedah Ushul

Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaedah ushul ialah memahami hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah *uṣūl* yang terkait yang telah dirumuskan oleh ulama *uṣūliyyun*. Adapun yang menjadi objek kajian ilmu *Uṣūl* Fikih ialah bagaimana meng-*istinbāt*-kan hukum dari dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran maupun Hadis. Untuk sampai pada hukum-hukum yang dimaksud, maka terlebih dahulu dalil-dalil tersebut dipahami agar

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

penetapan hukum sesuai dengan yang dituju oleh dalil. Di antara kaedah *uṣūl* yang terkait yaitu *'ām*, *khāṣ*, *muṭlaq*, dan *muqayyad*. Nash yang umum haruslah dipahami dengan keumumannya selama tidak ada nash lain yang mengkhususkannya, apabila ada dalil yang mengkhususkannya maka nash tersebut tidak lagi diberlakukan secara umum. Demikian pula bagi nas yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad* (Edi Safri, 1999).

Sebagai contoh hadis tentang mengambil upah dari jasa berbekam (Aḥmad ibn Syu'aib Al-Nasā'i, 1995):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ

Hadis ini melarang mengambil upah dari jasa berbekam, kemudian terdapat hadis lain yang menyebutkan:(Abū al-Ḥasan Muslim ibn Ḥajjāj 2001)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ
عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ وَقَالَ
إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ

Hadis ini menunjukkan bahwa bahwa Rasulullah pernah berbekam yang dilakukan oleh Abū Ṭaibah kemudian ia diberi upah oleh Rasulullah. Hadis pertama dikeluarkan oleh al-Nasā'i, hadis kedua dikeluarkan oleh Imām Muslim. Dilihat dari sisi redaksinya, antara hadis pertama dan kedua nampak saling bertentangan. Hadis pertama menjelaskan adanya sebuah larangan untuk mengambil keuntungan dari jasa berbekam yang sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram.

Para ulama mencoba memahami pertentangan tersebut dengan menggunakan pendekatan *muṭlaq* dan *muqayyad*. Haramnya *kasb al-ḥajām* merupakan suatu yang *muṭlaq*, kemudian dibatasi oleh adanya *qarīnah* untuk mengambil manfaat dari orang lain karena Rasulullah melakukannya. Adanya *qarīnah* menjadikan *kasb al-ḥajām* tidak lagi haram akan tetapi makruh.

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

2) Pemahaman Kontekstual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud di sini ialah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latar belakang disampaikannya hadis, dengan memperhatikan *asbāb al-wurūd* hadis-hadis tersebut. Dalam kata lain dengan memperhatikan konteks.

Jika *asbāb al-wurūd al-ḥadīs* tidak diperhatikan, maka akan terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang dituju hadis tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penilaian yang bertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya. Oleh sebab itu mengetahui konteks hadis menjadi hal yang sangat urgen dalam pemahaman hadis. Jika konteks sebuah hadis diikutsertakan dalam memahami hadis-hadis *mukhtalif*, akan terlihat perbedaan konteks antara satu dengan yang lainnya sehingga pertentangan yang tampak secara lahiriyah dapat dilenyapkan dan masing-masing hadis dapat diketahui arah pemahamannya.

Sebagai contoh hadis tentang meminang wanita yang telah dipinang orang lain (Muslim ibn Ḥajjāj, 2001).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

Hadis lain yang dipandang bertentangan ialah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ نِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَادْنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُوبُكَ لَا مَالَ لَكَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ
فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ.

Hadis pertama berisi larangan melarang meminang seseorang yang telah dipinang oleh orang lain. Namun dalam hadis kedua justru Rasulullah sendiri yang meminang Fāṭimah bint Qais untuk Usāmah ibn Zaid, yang sebelumnya telah dipinang oleh Mu'āwiyah dan Abū Jahm. Mengapa hal ini terjadi, apakah Rasulullah tidak konsisten dengan pernyataannya? Sudah pasti pertanyaan semacam ini akan muncul ketika kita tidak melihat konteks kedua hadis tersebut.

Adapun yang menjadi latar belakang diturkannya hadis pertama ialah: Rasulullah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya diterima untuk selanjutnya diteruskan ke jenjang perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu datang lagi pinangan dari laki-laki lain yang ternyata lebih menarik hati perempuan tersebut dibandingkan dengan laki-laki pertama sehingga perempuan tersebut membatalkan pinangan pertama. Inilah yang menjadi konteks hadis pertama.

Sementara hadis kedua berbeda konteksnya dengan hadis pertama. Fāṭimah bint Qais datang kepada Nabi seraya memberitahukan bahwa ia telah dipinang oleh Mu'āwiyah dan Abū Jahm. Rasulullah tidak menyanggah pernyataan ini sesuai dengan hadis pertama karena beliau mengerti bahwa Fāṭimah sendiri tidak memiliki ketertarikan dan belum menerima kedua pinangan tersebut, sebab Fāṭimah datang kepada Rasulullah untuk meminta pertimbangan, kemudian Rasulullah memberikan solusi dengan meminangkannya untuk Usāmah.

Hadis pertama menggambarkan kondisi di mana seorang perempuan dengan persetujuan walinya telah menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ia tidak boleh lagi menerima pinangan lelaki lainnya. Sementara hadis kedua kondisi di mana seorang laki-laki baru sebatas mengajukan permintaan pinangan, belum ada kepastian diterima atau ditolak, maka dalam kondisi seperti ini seorang perempuan boleh menolak pinangan tersebut dan menerima pinangan yang disukainya.

3) Pemahaman Korelatif

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pemahaman korelatif ialah memperhatikan keterkaitan makna antara satu hadis dengan hadis lainnya yang dipandang *mukhtalif* yang mana kedua hadis tersebut membahas permasalahan yang sama sehingga pertentangan yang nampak secara lahiriyah dapat dihilangkan. Karena dalam menjelaskan satu persoalan tidak hanya ada satu atau dua hadis saja akan tetapi bisa saja ada beberapa hadis yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu semua hadis tersebut mesti dipahami secara bersama untuk dilihat hubungan makna antara satu hadis dengan hadis lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang satu masalah dan pertentangan yang terjadi dapat diselesaikan.

Sebagai contoh hadis tentang waktu-waktu terlarang dalam melakukan salat (Muḥammad ibn Ismāil Al-Bukhārī, 1999):

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرَضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

Dalam riwayat lain disebutkan: (Muḥammad ibn Ismāil al-Bukhārī 1999)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ.

Hadis pertama menegaskan larangan menunaikan shalat di waktu setelah subuh hingga terbit matahari dan waktu setelah ashar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan hadis kedua tidak ada batasan waktu, di mana seseorang dapat melakukan shalat kapan saja apabila ia lupa menunaikan kewajibannya, baik waktu setelah subuh hingga terbit matahari maupun waktu setelah ashar hingga terbenam matahari.

Dua hadis di atas dipandang yang bertentangan. Keduanya tidak bisa dipertemukan begitu saja, sebelum dilihat riwayat lainnya yang dipandang relevan untuk menarik benang merah pertentangan antara keduanya. Karena shalat yang dimaksudkan oleh hadis pertama adalah shalat sunnah, sementara hadis kedua merupakan

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

shalat wajib yang wajib dikerjakan, dan jika lupa maka diberi keringanan untuk melaksanakannya ketika ingat.

Namun apakah yang dimaksudkan oleh hadis pertama adalah shalat sunnah *muakkad* atau *ghair muakkad*? Adapun hadis yang relevan menjelaskan persoalan terkait ialah hadis Ummu Salamah yang menerangkan bahwa:

“suatu hari Rasulullah pulang ke rumahku setelah ashar. Lalu beliau shalat dua rakaat, tak pernah aku melihat beliau melakukan hal yang sama. Ummu Salamah pun bertanya: “engkau melakukan shalat yang sebelum ini tak pernah aku melihatnya”. Rasul menjawab: “sebelum ini aku senantiasa melakukan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat zhuhur. Akan tetapi tadi aku tidak sempat melakukannya karena sibuk menerima delegasi dari Tamim dan urusan sadaqah. Dua rakaat tadi ialah shalat dua rakaat setelah zhuhur””.

Riwayat dari Qais juga dipadang mempunyai aspek korelasi dengan dua hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang bertentangan di atas. Qais berkata:

“Nabi pernah memandangkanku ketika aku melaksanakan shalat dua rakaat setelah subuh. Lantas beliau pun bertanya: shalat apakah yang engkau kerjakan ini ya Qais? Tadi aku tak sempat melakukan shalat sunnah fajar. Lalu beliau diam mendengarkan penjelasanku”.

Keterangan dari Ummu Salamah dan Qais memastikan bahwa shalat yang dilarang pada hadis pertama merupakan shalat sunnah *ghair muakkad*. Untuk shalat sunnah *muakkad*, maka dua keterangan di atas mengindikasikan bahwa itu boleh dilaksanakan. (Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī 1985)

4) Menggunakan Cara Takwil

Takwil berarti memalingkan lafadz dari makna lahiriyahnya kepada makna lain yang dikandung oleh lafadz karena adanya *qarīnah* yang menghendaknya. Hal ini dilakukan karena makna lahiriyah yang ditampilkan oleh lafadz hadis dinilai tidak tepat untuk menjelaskan makna yang dituju, dengan mengambil kemungkinan makna lain yang lebih tepat di antara kemungkinan makna yang dikandung oleh lafadz.

Pemalingan ini dilakukan kerana adanya dalil yang menghendaknya. Oleh Syāfi’ī metode takwil dipandang dapat

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

digunakan untuk menghilangkan pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Contoh:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْفَرُوا بِالْفَجْرِ.

و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفَنَّ مِنَ الْعَلَسِ وَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّعَاتٍ.

Hadis pertama menggambarkan bahwa waktu yang lebih afdal untuk melaksanakan shalat subuh ialah waktu *asfar*, yakni waktu subuh sudah mulai terang (Ahmad ibn Syu'aib Al-Nasā'i, 1995). Sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa waktu yang afdal untuk melaksanakan shalat subuh ialah waktu *ghalas*, yakni susana gelap diujung malam dan datangnya cahaya subuh (Muslim ibn Hajjāj, 2001).

Dalam masalah ini Imām Syāfi'ī justru tidak melihat pertentangan antara keduanya. Imām Syāfi'ī mentakwilkan kata *asfar* pada hadis pertama yang pada mulanya dimaknai sebagai 'waktu subuh yang sudah mulai terang mendekati matahari terbit' dengan makna 'awal waktu subuh yang ditandai dengan terbitnya cahaya fajar yang tampak di langit'. Artinya, makna *asfar* ditakwilkan dengan makna *ghalas*. Hal ini dilakukan karena hadis kedua dipandang memiliki nilai lebih dibanding hadis pertama untuk dijadikan sebagai *hujjah*.

b. Metode *Nāsikh-Mansūkh*

Penyelesaian dalam bentuk *naskh* dipandang sebagai bentuk penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* non-kompromi. Dikatakan demikian karena salah satu dari hadis tersebut tidak lagi dapat diamalkan. Dari sini terungkap bahwa ternyata pertentangan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kompromi. Metode ini dilakukan jika data sejarah kedua hadis yang bertentangan dapat diketahui dengan jelas. Tanpa mengetahui *taqaddum* dan *taakhhur* dari kedua hadis itu, metode *naskh* mustahil dapat dilakukan (Juned, 2010). Yang dimaksud dengan pendekatan *naskh* yaitu menghapus

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

hadis yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadis yang turunnya kemudian.

Sebagai contoh hadis tentang ziarah kubur:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ هَمَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Hadis pertama mengatakan bahwa dahulu ziarah kubur itu dilarang, kemudian pada hadis kedua, diperbolehkan ziarah kubur setelah adanya perintah Rasulullah s.a.w, bahkan dalam riwayat yang kedua Nabi menyebutkan sisi positif dari ziarah kubur yaitu bahwa di dalam ziarah kubur terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil, juga bahwa dalam ziarah kubur mengingatkan manusia akan kematian. Maka dengan demikian hadis yang pertama di atas dihapus oleh hadis yang kedua dengan perkataan *rukhsah* tersebut.

Kedua hadis di atas berkualitas *ṣaḥīḥ*. Hadis yang pertama berisi ketidaksenangan Nabi. Hal ini dapat diartikan sebagai larangan kepada wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Sedangkan hadis kedua berisi perintah secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan untuk berziarah ke kubur dengan disebutkab beberapa sisi positifnya.

Dalam pandangan al-Qarḍāwī, sebagaimana yang ia kutip dari pendapat al-Qurṭubī, bahwa hadis pertama di atas dapat disatukan dengan hadis kedua. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa yang dilaknat ialah *zawwārāt* (wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur). Hal ini menandakan bahwa ada kemungkinan wanita tersebut telah meninggalkan kewajibannya yang lain, hanya karena terlalu sering berziarah. Itulah yang menyebabkan mengapa ziarah kubur dilarang oleh Nabi. Analisis tersebut merupakan sebuah analisis yang digunakan dalam *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, yakni pertentangan yang terjadi antara hadis-hadis dibawa kepada

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪŚ: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

perbedaan peristiwa masing-masing. Oleh sebab peristiwanya berbeda, maka tuntunan terhadap peristiwa tersebut juga berbeda (Al-Qarḍāwī, 1997).

c. Metode *Tarjih*

Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak bertentangan. *Tarjih* merupakan upaya terakhir yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* ketika jalan *taufiq* dan *naskh* mengalami kebuntuan. Jika pada langkah terakhir ini *ikhtilāf* juga tidak dapat diselesaikan, maka hadis-hadis tersebut terpaksa dinyatakan tidak dapat diamalkan (*tawaqquf*). *Tarjih* dalam hal ini dapat dipahami sebagai membandingkan dalil-dalil yang terlihat saling bertentangan untuk dapat diketahui manakah di antaranya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kualitas masing-masing hadis dikaji lebih jauh agar dapat diketahui manakah di antaranya yang lebih kuat dan lebih tinggi nilai *hujjahnya* dibandingkan yang lainnya. Sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.

Harus diakui bahwa ada beberapa matan hadis yang saling bertentangan. Bahkan ada juga yang benar-benar bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai contoh yaitu hadis tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka: *الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ فِي النَّارِ*.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imām Abū Dāwūd dari Ibn Mas'ūd dan Ibn Abī Ḥātim. Hadis tersebut muncul dalam konteks saat Salāmah Ibn Yazīd al-Ju'fī pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah s.a.w. dan bertanya:

“Wahai Rasul sesungguhnya saya percaya Malukah itu dahulu orang yang gemar menyambung silaturahmi dan memuliakan tamu, namun ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apakah amal kebajikannya itu bermanfaat baginya? Nabi menjawab: tidak. Kami berkata: dahulu ia pernah mengubur saudara perempuannya hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Apakah amal kebajikannya akan bermanfaat baginya? Nabi menjawab: orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada di neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu masuk Islam, lalu Allah memaafkannya”.

Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dan al-Nasā'ī, dan dinilai sebagai hadis ḥasan secara sanad oleh Imām Ibn Kaṣīr.

Hadis tersebut dinilai *musykil* dari sisi matan dan *mukhtalif* dengan Al-Quran surat at-Takwir: 8-9:

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Kalau seorang perempuan yang mengubur bayinya itu masuk ke neraka dapat dikatakan logis, tetapi ketika sang bayi yang tidak tahu apa-apa itu juga masuk ke neraka, masih perlu adanya tinjauan ulang. Oleh sebab itu, hadis tersebut harus ditolak meskipun sanadnya hasan, dan juga sebab adanya pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat nilainya, yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad:

“Nabi pernah ditanya oleh paman Khansā’, anak perempuan al-Shārimiyah: Ya Rasul, siapa yang akan masuk surga? Beliau menjawab: Nabi Muhammad s.a.w. akan masuk surga, orang yang mati syahid juga akan masuk surga, anak kecil juga akan masuk surga, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk surga”.

Jumhur ulama menolak berlakunya *mukhtalif al-hadis*. Di antara mereka yang menjelaskan hal ini secara mendalam adalah Imām Syāfi’ī. Dalam *Ikhtilāf al-Ḥadīṣ*, beliau menyebutkan bahwa:

“Tidak benar ada dua hadis yang sahih dari Rasulullah s.a.w yang saling berbeda antara satu dengan yang lain kecuali salah satunya adalah khāsh dan yang satu lagi ‘ām atau yang satu mujmal dan yang lain mufashshil kecuali dalam perkara naskh” (Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi’ī, 1985).

Al-Baghdādī meriwayatkan kata-kata dari Muḥammad ibn Ubaidillāh al-Mālikī yang disepakati oleh al-Qāḍī Abu Bakr ibn al-Tayyib bahwa:

“Setiap dari dua hadis Rasulullah s.a.w tidak benar bila terjadi perbedaan di antara keduanya meskipun secara zahir. Karena adanya kontradiksi di antara hadis dan al-Quran dalam aspek perintah dan larangan itu berarti bahwa salah satu akan mewajibkan sekaligus menafikan kewajiban yang satu lagi, maka dalam kondisi ini gugurlah beban taklif atau jika keduanya adalah hadis maka salah satu di antara keduanya adalah hadis ṣaḥīḥ dan yang lain hadis palsu. Oleh karena itu, jika ditemukan dua hadis yang secara lahiriah tampak berbeda, maka kedua hadis tersebut diucapkan dalam dua waktu yang berbeda atau diucapkan kepada dua kelompok yang berbeda atau dua orang yang berbeda atau dua sifat yang berlawanan antara satu sama lain” (Abū Bakr Al-Baghdādī, n.d.).

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam hal ini berkata:

“Tidak akan terjadi pertentangan di antara hadis-hadis yang ṣaḥīḥ yang datang dari Rasulullah s.a.w. Jika terjadi pertentangan di antara satu sama lain, sudah tentu salah satunya bukan ucapan Rasulullah s.a.w. Perawi mungkin melakukan kesalahan meskipun ṣiqah atau mungkin yang terjadi sekedar kebingungan dari pendengar bukan pada fakta sabda Rasulullah s.a.w itu sendiri” (Al-Jauziyyah, 1994).

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Ibn Ḥazm juga mengatakan bahwa:

"Benarlah sesungguhnya tidak akan terjadi pertentangan dan perselisihan antara nas-nas dalam al-Quran dan hadis sahih, di antara keduanya terdapat keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak dibenarkan ketika ada ulama yang berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya atau satu hadis dengan Al-Quran" (Ibn, n.d.).

Jelaslah dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa mustahil adanya dua hadis sahih yang bertentangan melainkan salah satunya adalah *nāsikh* dan yang satu lagi *mansūkh*. Sementara perbedaan selain dalam bab naskh adalah perbedaan secara zahir semata dan dapat diselesaikan dengan dikompromikan atau di-*tarjih*.

Namun Nāfiḥ Ḥusain Ḥammād menjelaskan bahwa keberadaan *mukhtalif al-ḥadīs* merupakan sesuatu yang *ṭabī'ī* sejak zaman penetapan hukum. Menurutnya pertentangan ini tidak dapat dihindari karena beberapa faktor. Di antaranya, pembatalan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliyyah, *al-tadarruj* dalam penetapan hukum, keragaman keadaan dan situasi manusia, keragaman peristiwa, waktu dan tempat serta penjelasan dari beberapa hukum. Sudah tentu kondisi seperti ini akan dimanfaatkan oleh kelompok oportunist yang mempunyai niat tidak baik terhadap Islam sebagai argumen penolakan terhadap hadis sebagai sumber utama syariat Islam selain al-Quran. Keberadaan hadis yang bertentangan antara satu sama lain akibat dari faktor-faktor seperti ini adalah bukanlah suatu hal dapat menggugat kewibawaan hadis dalam posisinya (Ḥammād, 1993).

D. Kesimpulan

Hadis adalah sumber ajaran Islam selain Al-Quran, oleh karena itu sangat lah penting untuk mengetahui beberapa cabang-cabang ilmu hadis termasuk salah satunya ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs*, untuk mengetahui beberapa hadis yang saling bertentangan.

Ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīs* adalah ilmu yang berusaha untuk mempertemukan (*talfīq al-ḥadīs*) beberapa hadis yang bertentangan maknanya. Termasuk dalam pengertian hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sulit dipahami karena adanya lafadz yang sulit dipahami. Akan tetapi, hendaknya kita tidak terburu-buru menolak hadis-hadis yang dinilai kontradiktif sebelum benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam.

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪS: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

Hal ini disebabkan hadis-hadis tersebut boleh jadi tidak benar-benar kontradiktif, sehingga masih bisa diberikan solusi.

Dalam memahami sebuah hadis, tidak cukup hanya mengandalkan satu ilmu saja, namun masih dibutuhkan berbagai literatur keilmuan pendukung. Dalam perjalanannya di kemudian hari sudah barang tentu pemahaman terhadap hadis akan terus mengalami proses perkembangan. Hal ini dapat terjadi karena selama ini dalam ruang lingkup proses pemahaman hadis sudah mengalami perkembangan dari zaman ketika Islam belum mengenal teori takwil (yang dalam literatur Barat sering disebut dengan hermeneutik) sampai pada saat sekarang ini di mana teori tersebut mulai dikembangkan dalam dunia pemahaman sumber Islam. Juga tidak kalah pentingnya dalam memahami hadis untuk mempertimbangkan teori-teori dari ulama terdahulu agar kompromi keilmuan antara ulama klasik dan ulama kontemporer masih tetap terjalin dengan baik.

E. Daftar Pustaka

- Abū Bakr Al-Baghdādī. (n.d.). *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Aḥmad ibn Syu'aib Al-Nasā'ī. (1995). *Sunan al-Nasā'ī*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1994). *Zād al-Ma'ād fī Ḥādī Khair al-'Ibād*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qarḍāwī, Y. (1997). *Bagaimana Memahami Hadis Nabi* (5th ed.). Karisma.
- Al-Suyūṭī, J. (1998). *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī*. Dar al-Fikr.
- Al-Ṭaḥān, M. (n.d.). *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*. Haramain.
- Edi Safri. (1999). *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. IAIN IB Press.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Zikrul Hakim.
- Ḥammād, N. Ḥusain. (1993). *Mukhtalif al-Ḥadīs Baina al-Fuqahā Wa al-Muḥaddiṣīn*. Dar al-Wafa.
- Ibn, A. M. A. Ḥazm. (n.d.). *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Mathba'ah al-'Ashimah.
- Itr, N. (1994). *Ulūm al-Ḥadīs, terj. Mujiyo, cet* (1st ed.). Remaja Rosdakarya.
- Juned, D. (2010). *Ilmu Hadis*. Erlangga.
- Manzūr, I. (2003). *Lisān al-'Arab*. Dar al-Hadis.
- Muḥammad 'Ābid Al-Jābirī. (n.d.). *Bunyat al-'Aql al-'Arabī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah li Nuḏūm al-Ma'rifah fī al-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah*.

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪŚ: PENDEKATAN DAN METODE PENYELESAIAN

- Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah.
- Muḥammad ‘Ajjāj, A.-K. (1983). *Uṣūl al-Ḥadīs*. Dar al-Fikr.
- Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi’ī. (1985). *Ikhtilāf al-Ḥadīs*. Mu’assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- Muḥammad ibn Ismāil Al-Bukhārī. (1999). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muslim ibn Ḥajjāj, A. al-Ḥasan. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar ibn al-Haitsam.
- Mustaqim, A. (2008). *Ilmu Ma’anil Hadis*. Idea Press.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. CV. Jakad Media Publishing.
- Shihab, Q. (1994). *Membumikan al-Quran*. Mizan.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Suparta, M. (2003). *Ilmu Hadis*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syams al-Dīn Al-Sakhāwī. (1983). *Fathul Mughīś*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.